



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Penyelenggaraan Otonomi Daerah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1999, dimana Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah dikelola oleh Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1999 dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8180);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DAN
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Nomor 02 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 14 C